

**REKONSTRUKSI HUKUM TRANSGENDER DI
INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**



OLEH :
DELLA ROSARIFKA SAVITRI
19300092

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**KONSTRUKSI HUKUM TRANSGENDER
DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh :

DELLA ROSARIFKA SAVITRI
NPM : 19300092

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2022

**KONSTRUKSI HUKUM TRANSGENDER DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

DELLA ROSARIFKA SAVITRI

19300092

SURABAYA, 9 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H., CMC

KONSTRUKSI HUKUM TRANSGENDER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

DELLA ROSARIFKA SAVITRI

NPM : 19300092

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr.Ria Tri Vinata , S.H.,LL,M (KETUA)

1.....


2. Noor Tri Hastuti, S.H,M.H (ANGGOTA)

2.....


3. Masitha Tismananda Kumala S.H.,M.H.,C.M.C (ANGGOTA) 3.....


Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Jan-2023 11:02 WIB

ID: 1988403170

Word Count: 14686

Submitted: 1

Skripsi Della Rosa 2019 By Della Rosa 2019

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources: 28%
Publications: 4%
Student Papers: 14%

2% match (Internet from 20-Nov-2020)

<https://neverokayproject.org/perspektif/kolom/kontributor/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja-ketika-melela-jadi-dilema/>

2% match (student papers from 18-Sep-2020)

[Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2020-09-18](#)

2% match (Internet from 12-Nov-2022)

<http://eprints.uny.ac.id/9812/1/BAB%201%20-%2008110241024.pdf>

2% match (Internet from 17-Sep-2022)

<http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/28.-KLARISA-FIX.pdf>

2% match (Internet from 31-May-2021)

<https://www.law-justice.co/artikel/81083/polisi-beberkan-proses-jadi-wanita-inilah-nama-pria-lucinta-luna/>

1% match (Internet from 11-Oct-2022)

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/644/394>

1% match (Internet from 22-Dec-2019)

https://123slide.org/view-doc.html?utm_source=makalah-transgender-bu-yanik

1% match (Internet from 28-Nov-2022)

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/52029/30826>

1% match ()

[Widiastuti, RR Kurnia. "PROBLEM-PROBLEM MINORITAS TRANSGENDER DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BERAGAMA", 'Al-Jamiah Research Centre', 2017](#)

1% match (Internet from 22-Aug-2022)

<https://konsultasiskripsi.com/category/hukum/>

1% match (student papers from 02-Jun-2022)

[Submitted to Universitas Diponegoro on 2022-06-02](#)

1% match ()

[Maulana, Maulana. "PELAKSANAAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER \(LGBT\) DI INDONESIA", Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa, 2019](#)

1% match (Internet from 25-Jan-2022)

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-konstruksi-hukum>

1% match (student papers from 28-Mar-2022)

[Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2022-03-28](#)

1% match (Internet from 23-Nov-2020)

<https://anaksuryono.blogspot.com/2019/10/>

1% match (student papers from 15-Jun-2022)

[Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2022-06-15](#)

1% match (Internet from 10-Mar-2020)

https://mafiadoc.com/download_598a7ba71723ddd069fb0d9e.html

1% match (student papers from 22-Apr-2019)

[Submitted to STMIK STIKOM Bali on 2019-04-22](#)

1% match (Internet from 27-Aug-2022)

<https://blog.justika.com/keluarga/aturan-hukum-ganti-jenis-kelamin/>

1% match (Internet from 02-Oct-2022)

<http://repo.stikesicme-jbg.ac.id/1585/2/143210017%20FEBBYANA%20EMITA%20PRADANI%20SKRIPSI.pdf>

1% match (Internet from 21-Mar-2022)

<https://www.coursehero.com/file/p79vitu/Hak-asasi-manusia-di-Indonesia-bersumber-dan-bermuara-pada-Pancasila-yang/>

1% match (Internet from 20-Dec-2019)

<http://jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif->

1% match (Internet from 12-Oct-2022)

<http://repo.bunghatta.ac.id/1585/3/38%20RAFIKA%20%281510012111238%29%20BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 02-Dec-2020)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Trans*

1% match (Internet from 11-Nov-2022)

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sehasil/article/download/1867/1563>

1% match (Internet from 30-Dec-2022)

<https://www.fajarpendidikan.co.id/pengertian-budi-pekerti-lengkap-tujuan-dan-macam-macam-budi-pekerti/>

1% match (Internet from 26-Nov-2022)

<http://etheses.uinmataram.ac.id/2869/1/Nova%20Karisma%20..pdf>

BAB 1 PENDAHULUAN I. LATAR BELAKANG Transgender dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai jati dirinya berbeda dengan apa yang melekat pada dirinya yang mana memiliki identitas gender atau gender yang berlawanan dari dirinya yang ditunjuk saat lahir 1. Orang transgender juga terkadang disebut sebagai orang transeksual namun ada perbedaan antara transgender dan transeksual yang mana transeksual ini merupakan upaya operasi untuk ganti kelamin dan menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu gender ke gender lainnya seperti contoh seorang laki- laki melakukan operasi menjadi perempuan. Yang mana akan dilakukan tindakan medis yang dilakukan sebuah pergantian identitas oleh pihak medis. Banyak orang berasumsi bahwa transgender disamakan dengan LGBT namun Transgender merupakan orang yang berani melakukan operasi penggantian kelamin, bukanlah termasuk pada kategori penyuka sesama jenis (homoseksual / lesbian) tetapi karena memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab transgender adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental 2 Banyak dari orang transgender mengalami apa yang disebut disforia gender dan beberapa menerima bantuan medis seperti terapi pemulihan hormon, operasi penentuan ulang seks, atau psikoterapi, mendekati diri kepada tuhan, melakukan kegiatan positif sesuai gender, dan tidak semua orang transgender menghendaki penanganan medis dan beberapa tidak melakukannya karena kendala ekonomi atau 1 Mirza dan rachmatan 2014 dalam rughea "pengertian Transgneder" 2014 2 Mirza dan rachmatan 2014 dalam rughea "pengertian Transgneder" 2014 <https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender> 27-10-22 kesehatan. Mayoritas orang transgender menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan dan pencarian kerja pemenuhan kebutuhan tempat tinggal serta pelayanan kesehatan. Konsep gender berbeda dari jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Gender sering disamakan dengan jenis kelamin, namun makna dari gender dan jenis kelamin ini jelas berbeda yang mana menitik beratkan bahwa jenis kelamin dapat dipertukaran (operasi) atau tidak bersifat permanen

dan pengertian yang berbeda-beda dari para ahli di bidang ini. Gender berkaitan erat dengan jenis kelamin namun yang mana keduanya jelas memiliki perbedaan konsep jenis kelamin yang berbeda. Manusia secara fisik atau biologis yang sifatnya permanen atau kodrat yang mana sudah ditetapkan oleh Tuhan saat dia lahir dan konsep gender antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan atau tidak bersifat permanen. Gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Konsep gender melekat pada masyarakat ini bersifat social, misalkan apabila laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar karena dianggap lebih kuat, perkasa, rasional sedangkan untuk perempuan akan dianggap lemah lembut dan emosional. Namun dalam perkembangan zaman ini dan hingga saat ini terdapat sifat – sifat yang tertukar, misalnya ada laki-laki yang lembut dan emosional atau sebaliknya ada perempuan yang kuat, perkasa dan rasional dari konsep inilah atau perbedaan inilah yang menganggap adanya Transgender.³ Perubahan kelamin atau Transgender ini sudah di terangkan dalam penjelasan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (untuk selanjutnya disingkat UU No. 23Tahun 2006) menjelaskan bahwa pergantian jenis kelamin dapat dilakukan di Indonesia asalkan mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan kemudian dapat dicatat di Catatan Sipil ketika 3 Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 21. seorang transeksual (orang yang ingin melakukan oprasi gender / jenis kelamin) yang telah mendapat persetujuan dari pengadilan. Ketika dia menghadapi proses hukum, di depan hukum jenis kelaminnya telah berubah sesuai dengan yang diajukan. Berdasarkan pasal tersebut secara tidak langsung Negara Indonesia telah mengakui keberadaan transgender di Indonesia namun tidak dengan Undang- Undangnya. Proses bagi seseorang yang memiliki niat untuk mengubah jenis kelamin tidak secepat membalik telapak tangan. Proses dari dia masih kecil, penyesuaian dirinya sehingga dia mau mengambil keputusan untuk mengubah jenis kelamin, sebenarnya dia telah dikategorikan sebagai transgender terlebih dahulu sebelum dia mengganti jenis kelamin dan menjadi transeksual. Transgender sendiri adalah makhluk ciptaan yang terlahir dengan harkat, martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU Nonor 39 Tahun 1999) yang mana isi atau bunyi dalam pasal tersebut Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan orang demi kehormatan.⁴ 4 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat 1 Transgender termasuk dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yang mana Transgender merupakan manusia yang tetap memiliki hak sebagai kelompok. Hal ini juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Mengenai pergantian jenis kelamin diatur dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 6 tentang administrasi kependudukan (untuk selanjutnya disingkat Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2006) yang mana berisikan bahwa pergantian jenis kelamin atau gender dapat dilakukan di Indonesia asalkan dapat persetujuan Pengadilan dan dilakukan pencatatan sipil. Dan syarat – syarat pergantian atau pengajuan ganti kelamin di pengadilan yaitu yang mana hal ini, harus memasukkan data yang diperlukan seperti sertifikat dari E-KTP, KK dan Dukcapil. Operasi penggantian kelamin di pengadilan harus disertai dengan surat dari rumah sakit dalam kondisi tertentu. Pengadilan meminta dukcapil untuk mencatat dan melakukan perubahan atas pergantian jenis kelamin tersebut yang mana diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang- Undang Administrasi Kependudukan . Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Salah satu hak asasi transgender adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang mana isi dari pasal tersebut berbunyi setiap orang bebas dari sikap diskriminatif.. Semakin berkembangnya jaman perlindungan transgender semakin tidak maksimal

banyak transgender yang mendapat diskriminasi baik dari pemerintah dan masyarakat tempat mereka tinggal. Sikap diskriminasi yang transgender peroleh karena status mereka sebagai kelompok minoritas di negara Indonesia dan pandangan masyarakat Indonesia yang memandang transgender sebagai penyakit dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang mereka percayai.⁵ Sumber: Ahmad Toufan Damanik komnas HAM "HAK ASASI MANUSIA atas orientasi seksual" Transgender sebagai seorang manusia juga memiliki hak asasi yang sama dengan yang lain dengan begitu transgender juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa "semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini". Penjelasan pasal diatas adalah semua orang berhak bebas dari tindak diskriminasi, pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya di singkat UU No. 39 Tahun 1999) yaitu: "Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya". Permasalahan dalam transgender terletak pada permasalahan jenis kelamin dan adanya timbul perasaan berbeda pada lawan jenis (tidak normal). Dan adanya keinginan secara harfiah untuk mengubah gender dan kemungkinan terbesar adalah adanya kelainan seksualitas daridiri seorang biasanya terlihat sejak dini dimana seseorang lebih tertarik berperilaku menyimpang tidak sesuai kodrat yang di tentukan. Seperti contoh seorang pria berperilaku seperti perempuan dan juga sebaliknya.dan seseorang lebih cenderung menunjukkan kepribadian gender yangdi inginkan dalam transgender juga dikenal sebagai transeksualisme. Dan transeksualisme merupakan istilah yang hampir mirip degan transgender Transeksualisme sendiri mempunyai arti sebagaimana awal mula seseorang berubah menjadi transgender yang murni yaitu dengan melakukan operasi.yang permanen. Dan perbedaan antara transgender dengan transeksualisme Transgender adalah orang-orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan gender sejak lahir dan. Waria, di sisi lain, sering merujuk pada orang transgender yang mencari perubahan gender. Dengan pembedahan atau terapi hormon. Beberapa orang transgender tidak keberatan disebut transgender. Namun, beberapa orang lebih suka dicap sebagai transgender. Istilah "transgender" lebih universal dan tergantung pada preferensi pasangan yang transgender. Dan peran pemerintah dalam menangani kasus transgende yaitur menolak adanya transgender namun belum adanya peraturan khusus yang mengatur fenomena transgender ini dan posisi strategis pemerintah di bidang ini sangat diperlukan untuk menangani langsung perdebatan transgender, agar negara tidak disintegrasi bangsa. Indonesia sebagai negara hukum (Rechtstaat) menjamin kebebasan berekspresi dalam Amandemen II Tahun 1945, Pasal 28 E(2), yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk dengan bebas meyakini keyakinan, menegaskan pikiran dan sikap, menurut hati nuraninya". Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara". Kelompok transgender di bawah payung "Hak Asasi Manusia" mengharuskan masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini, Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3). Undang-Undang itu menyebutkan, Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang⁶, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".⁷ Hak untuk pertemuan dan perkumpulan yang damai, kebebasan berbicara, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang hak untuk bebas dari penyiksaan. Hampir setiap negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak dan kebebasan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini merupakan hak fundamental bagi semua orang, termasuk kaum LGBT khususnya Transgender. Bagi negara Indonesia, yang berlandaskan atas hukum, Pancasila, dan nilai-nilai hukum islam, maka negara akan menghargai hak-hak setiap warga negara dan penegakkan HAM pun akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia. Beberapa contoh kasus transgender di Indonesia yakni proses transgender yang dilakukan oleh Lucinta Luna. Lucinta Luna pertama keluar di media social/public pada tahun 2017. Polisi menyebut selebgram Lucinta Luna adalah seorang transgender. Hal ini terungkap dari surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang mengabulkan permohonan Lucinta Luna sebelumnya mengajukan permohonan perubahan gender dan nama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2019 Surat putusan pengadilan inilah yang menjadi dasar bagi polisi untuk menempatkan Lucinta Luna di tahanan. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, polisi menempatkan Lucinta Luna di sel perempuan. Dalam kesempatan jumpa pers di Polres Jakbar, Yusri Yunus sempat membacakan secara singkat surat putusan PN Jaksel itu. Polisi juga membagikan press release terkait perjalanan Lucinta Luna berganti kelamin dan nama. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51489341180922> Dalam press release tertulis bahwa Lucinta Luna lahir pada tanggal 16 Juni 1989 dari pernikahan antara Bapak Muntoha dan Ibu Djoneha. Selebgram dengan nama beken Lucinta Luna ini awalnya terlahir sebagai anak laki-laki bernama Muhammad Fatah sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LT-16122019-0088, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kita Administrasi Jakarta Selatan.⁸ Sejak berusia 5 tahun, Muhammad Fatah sudah berperilaku seperti perempuan hingga dewasa. Muhammad Fatah pun lebih nyaman sebagai perempuan. Hingga pada tanggal 24 April 2016 Muhammad Fatah memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin, dari laki-laki menjadi perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Thailand. Berdasarkan Certificated by Attending Doctor (Surat Keterangan Dokter) dari Rumah Sakit Rajyindee Thailand, tersangka didiagnosa mengidap penyakit jenis kelamin Dysphoria atau lebih dikenal dengan sebutan transgender Berdasarkan keterangan dokter dari Rumah Sakit Rayjindee yang ditayangkan Detik.com, Lucinta Luna didiagnosis mengidap penyakit dysphoria, atau akrab dikenal dengan transgender. Proses penggantian alat kelamin Lucinta Luna dilakukan pada 24 April 2016. Setelah operasinya berhasil, Lucinta Luna mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin pada identitasnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 22 November 2019. Pada tanggal 22 November 2019 Muhammad Fatah mengajukan permohonan ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2019 dengan nomor registrasi: 1230/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel. PN Jaksel kemudian mengabulkan permohonan Muhammad Fatah berganti jenis kelamin laki-laki jadi perempuan dan nama menjadi Ayluna Putri yang sekarang dikenal Lucinta Luna Dari masalah diatas maka skripsi ini akan berisi kajian tentang Kontruksi Hukum Transgender Di Indonesia Dalam Persepektif Hukum Internasional ⁸ <https://www.merdeka.com/jabar/kerap-jadi-sorotan-lucinta-luna-ungkap-alasan-pilih-jadi-transgender.html> II. RUMUSAN MASALAH A. Bagaimana pengaturan transgender menurut hukum Nasional dan hukum internasional ? B. Bagaimana Rekonstruksi hukum di Indonesia terkait Transgender berdasarkan hukum Internasional ? III. TUJUAN PENULISAN. A. Untuk mengetahui peraturan

hukum Transgender sesuai norma yang ada di negara Indonesia maupundi luar Indonesia B. Untuk mengetahui kontruksi hukum di Indonesia terkait transgender berdasarkan hukum internasional IV. MANFAAT PENELITIAN A. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat sebagai referensi untuk menambah wawasan mengenai tindakan LGBT khususnya transgender dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bentuk bacaan untuk memperkaya wawasan setiap individu yang membaca hasil penulisan ini dan menjadi bahan relevan diri bagi para lgbt maupun masyarakat di luar sana. B. Manfaat Akademis Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangsih dalam ranah ilmu komunikasi, media baru, dan isu minoritas gender khususnya homoseksual, yang humanis dan berempati. V. KERANGKA KONSEPTUAL A. KONTRUKSI HUKUM Konstruksi diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dsb) Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentum A Contrario. 1. Analogi Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. Contoh : Menurut Pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menentukan bahwa Jual Beli Tidak Memutuskan Sewa Menyewa. 2. Penghalusan Hukum Penghalusan Hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolaholah tidak ada pihak yang disalahkan. Contoh : - Di suatu jalan terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan B, akibat tabrakan tersebut kendaraan A dan B sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga dapat menuntut ganti rugi terhadap A, oleh karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya maka sama-sama harus saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi antara keduanya. 3. Argumentum A Contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewat waktu 100 hari, maka ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi seorang lakilaki. Sedangkan yang dimaksud dengan Interpretasi atau Penafsiran Hukum adalah cara mencari arti dan makna suatu peraturan perundangundangan. Penafsiran dapat dilakukan antara lain : Interpretasi bahasa atau tata bahasa : (Grammatikale Intepretatie). Di sini ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari). "Peralatan rumah tangga" dan "alat angkutan" misalnya harus diartikan secara wajar dalam hubungannya dengan perkara yang diperiksa pengadilan. Ini tidak menghalangi kemungkinan penggunaan istilah yang lebih teknis bila hal itu diperlukan. `Contoh : kendaraan (air) : Segala alat angkutan orang atau barang, yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain di atas atau di bawah permukaan air. 2. Penafsiran Historis atau Sejarah Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Penafsiran historis ini dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut : a. Penafsiran Menurut Sejarah Pembuatan Undang-undang (Wetshistorische Interpretatie) Penafsiran wetshistorische ini juga dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki "apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang Lembaga Legislatif (DPR, DPRD, Propinsi, DPRD Daerah Kabupaten/Kota) dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi. b. Penafsiran Menurut Sejarah Hukum (Rechtshistorische Interpretatie). Penafsiran historis ini dinamakan penafsiran yang luas, karena penafsiran wetshistorische termasuk di dalamnya. Penafsiran menurut sejarah hukum ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang

sekarang masih berlaku di negara lain, misalnya KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) Negeri Belanda. BW ini berasal dari Code Civil Prancis atau Code Napoleon. Masuknya Code Civil Prancis ke Negeri Belanda (BW) berdasarkan asas konkordansi sama halnya dengan masuknya BW Negeri Belanda ke Indonesia sebagai negara jajahan juga melalui asas konkordansi (Concordantie Reginsel) B. TRANSGENDER Transgender adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan bagi orang yang melakukan, merasa, berfikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak lahir. Transgender tidak mengacu pada bentuk spesifik apapun ataupun orientasi seksual orangnya. Seorang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Mereka yang berani melakukan transgender atau operasi penggantian kelamin, bukanlah termasuk pada kategori penyuka sesama jenis (homoseksual / lesbian) tetapi karena memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa begitu juga transgender. Menurut Katie Koch & Richard Bales dalam (2008: 244) "Transgender generally means that a person's physiological sex is at odds with his or her psychological view of his or her sex", yang berarti transgender adalah orang yang memiliki pandangan atau perasaan yang berbeda dari gender yang dia yakni bahwa mereka juga ciptaan tuhan. Salah satu penyebab transgender adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental. Meski seorang transgender masih dipandang sebelah mata, dianggap tabu dan mengundang kontroversi, namun beberapa diantara mereka berhasil diakui keberadaannya dengan segudang prestasi yang berhasil mereka raih, mulai dari dunia hiburan sampai ke ajang kecantikan dunia. Banyak fenomena yang terjadi sekarang ini bisa di cermati sebagai contoh nyata mengapa seseorang memilih untuk menjadi seorang waria, gay, lesbian, atau mungkin transgender/transeksual. Salah satunya karena memang di dalam jiwa seorang lelaki terdapat sifat lemah lembut seperti layaknya perempuan dan dia berniat untuk menjadi seorang yang berkelakuan menyimpang dari identitas aslinya hanya untuk menunjukan siapa dia sebenarnya. Alasan lain bisa karena kejadian masalah dalam keluarga dimana seorang ayah menelantarkan anak lelaki dan istrinya, hingga pada akhirnya anak lelaki tersebut menjadi begitu membenci sosok laki-laki C. HAK ASASI MANUSIA Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang harus diberikan kepada semua manusia di dunia tanpa memandang suku, negara, ras, agama atau status sosialnya. Juga, hak asasi manusia tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga Negara Indonesia terlepas dari jenis, etnis, agama, ras, atau kelompok minoritas dan kelompok rentan (yang rentan terhadap kekerasan). Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, termasuk kelompok minoritas . Meskipun transgender tidak disahkan di Indonesia, hak-hak orang LGBT khususnya Transgender di Indonesia harus dilindungi, bahkan ada peraturan tentang perlindungan hak. "Perlindungan yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks transgender ini dari perspektif hak asasi manusia adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk asuransi kesehatan untuk kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk orang transgender), sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang juga dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia seseorang, harus ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 VI. METODE PENELITIAN A. TIPOLOGI PENELITIAN DAN METODE PENDEKATAN Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative dan pendekatan undang – undang yang mana penelitian normative merupakan suatu proses yang berdasarkan suatu prinsip dan aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dan yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang menelaah semua peraturan undang-undang yang bertaut dengan isu hukum yang sedang dijalani¹⁰. atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. B. BAHAN

HUKUM 1. BAHAN HUKUM PRIMER Yaitu bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum undang undang internasional. 2. BAHAN HUKUM SEKUNDER Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, diskusi mengenai tindak pidana, teori-teori kriminologi dan artikel baik dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian. C. METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut 9 Buku oleh Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. 10 Peter Mahmud 2011 ;93 juga dapat berupa dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dengan melakukan review terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut. D. ANALISA BAHAN HUKUM Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Yuridis Normatif. VII. PERTANNGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. BAB I : PENDAHULUAN Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini. BAB II :PENGATURAN TRANSGENDER MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL Bab II ini menguraikan bagaimana pengaturan Transgender menurut undang – undang yang ada di Indonesia atau pengaturan transgender menurut hukum nasional. Dalam sub bab II ini terdapat juga pengaturan Transgender menurut Hukum Internasional. BAB III : REKONSTRUKSI HUKUM TRANSGENDER DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Bab II menguraikan tentang bagaimana permasalahan yang transgender hadapi dan bagaimana rekontruksi pengaturan Indonesia mengenai Transgender . BAB IV : PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang telah di teliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan- harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik BAB II PENGATURAN TRANSGENDER MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL I. Pengaturan Transgender Menurut Hukum Nasional A. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Permasalahan Transgender tidak terlepas dengan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya [Hak Asasi Manusia](#) yang ada [di Indonesia bersumber dan](#) mengacu [pada Pancasila yang](#) mana Pancasila tersebut merupakan dasar Negara atau pandangan hidup bangsa atau lima dasar dari Negara Republik Indonesia dan Pancasila berkedudukan lebih tinggi dan dianggap sumber dari segala sumber hukum terdapat pada Pancasila. Hal ini dikarenakan dalam dasarnya setiap hak yang dimiliki oleh seseorang pasti secara tidak langsung akan dibatasi oleh hak orang lain. Tujuannya adalah agar hak yang kita laksanakan tidak benturan dengan kepentingan atau hak orang lain. Terdapat [hak yang](#) bisa [dilaksanakan secara](#) absolut [tanpa memperhatikan hak-hak](#) individu [yang](#) lainnya. Dalam permasalahan Transgender ini sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena seorang Transgender merupakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilindungi. Dalam memperoleh status sebagai seorang Transgender tanpa diskriminasi. Namun ternyata di luar negeri sangatlah mudah karena faktor penunjang adanya Transgender dan adanya Undang -Undang yang mengatur tentang Transgender serta perlindungan hukum terhadap kaum Transgender tersebut. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang belum meratifikasi undang –

undang Transgender tersebut. Namun keberadaan Kelompok Transgender di Indonesia masih dianggap Saru karena mereka mengubah kodrat yang diberikan tuhan kepada mereka.¹¹ 11 Dictum jurnal hukum /ISSN ;2655 Hal ini dikarenakan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih kental dengan adanya norma yang mana norma tersebut saling berkaitan dengan adat istiadat dan hukum mengenai Kedudukan bagi pelaku Transgender di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia ini bertujuan untuk apakah kelompok Transgender di Indonesia telah mendapatkan kepastian hukum dan pada kenyataannya tidak. Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan beraneka ragam Budaya, suku, social dan ekonomi yang Heterogen. Hal ini membuat masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat yang beragam, namun di sisi lain, ada kelompok kecil masyarakat Indonesia yang tidak diakui kehadirannya dan seringkali diperlakukan tidak sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana Undang-Undang tersebut merupakan pengertian dari Hak Asasi Manusia yang mendapatkan perlindungan dari negara, hukum maupun pemerintah Republik Indonesia 12 Kelompok-kelompok inilah adalah pelaku transgender, atau orang-orang yang mengubah jenis kelaminnya karena ketidakcocokan orientasi seksual hal tersebut awal mula dari penyimpangan seksual yang ada di Indonesia, bahkan kaum Transgender kini sudah bebas menunjukkan aksinya sebagai apa yang telah dia rubah (Transgender) dan fenomena tersebut bentuk dari orientasi mereka atas kebebasan hak seseorang dalam mengorientasikan hasrat dan kebutuhan seksualnya. Mereka menganggap bahwa dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 ada hak mereka yang sama dengan masyarakat Indonesia. Diskriminasi terhadap kaum Transgender sebenarnya berasal berdasarkan stigmatisasi atau pandangan sebuah masyarakat terhadap mereka yg menentukan 12 UNDANG – UNDANG NO 39 TAHUN 1999 perubahan terhadap diri sendiri. Dan tidak selaras dengan apa yang masyarakat pada lingkungan lebih kurang mereka meng-judge bahwa perbuatan mereka tercela.. Pandangan ini meluas karena masyarakat Indonesia yg notabene masyarakatnya lebih banyak didominasi memeluk kepercayaan Islam. Faktor lain yg mengakibatkan para kaum Transgender dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia salah satunya adanya asumsi bahwa seseorang pria mencitrakan sebagai insan yang mempunyai tanggung jawab, jantan dan calon seorang pemimpin sedangkan wanita di citrakan sebagai manusia dengan kepribadian yang sangat anggun. [Kemendagri \(kementerian dalam negeri\) mengungkapkan jika deskriminasi tidak diperbolehkan dalam layanan publik maupun administrasi kependudukan. Hal ini sering kali terjadi dalam kelompok transgender. Tentunya hal itu juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia, karena nantinya akan menyangkut mengenai bagaimana hukum pernikahan transgender. Menurut islam sendiri pernikahan transgender memang tidak legal. Di Indonesia, seseorang yang mengganti gender sendiri masuk dalam kategori peristiwa penting lainnya. Dimana memang harus ditetapkan dulu dari pengadilan negeri, kemudian nantinya dibuatkan catatan dalam instansi pelaksanaan Transgender tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena ada aturan hukum ganti jenis kelamin. Prosesnya sendiri juga harus jelas, seperti di dinas catatan sipil serta kependudukan nantinya diperlukan catatannya](#) Hak Asasi Manusia (HAM) pada negara Indonesia diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini menyatakan bahwa semua hak & kewajiban manusia yang berkaitan menggunakan Hak Asasi Manusia sudah diatur pada peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga jika masih ada pelanggaran terhadap keutuhan hak asasi manusia, maka Undang-Undang mengenai HAM ini perlu ditegakkan sebagaimana mestinya peraturan ini dibuat. Berbagai cara yang dilakukan untuk menegakkan HAM yang telah mulai dirintis & sedang berjalan sampai pada masa ini. Hal ini dikarenakan penegakan HAM pada masa lampau tidak beroprasional / berjalan secara optimal & bahkan pernah dipercaya menjadi yg terberat pada sejarah masa lalu bangsa Indonesia dibandingkan menggunakan perkembangan zaman sekarang yang mana perubahan terus diupayakan demi mewujudkan Undang-Undang yang bisa membawa masyarakat menjadi lebih baik Di zaman yang begitu kompleks misalnya banyak permasalahan yang berbau Hak Asasi Manusia bukan hanya Transgender focus utama dalam permasalahan HAM ini.

Bukan berarti pemerintah dan Undang-Undang menyepelkan status dari permasalahan Transgender ini. Namun pada masa kini pemerintah berfikir apakah pemerintah akan mengakui new gender layaknya Negara lain atau pemerintah diam dan menganggap bahwa seorang Transgender statusnya sama dengan gender pada umumnya yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak lepas dari permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia) seorang Transgender mempunyai alasan mengapa mereka memutuskan untuk menjadi seorang Transgender yaitu yang pertama adanya perbedaan Kromosom dari lahir yang mana kromosom ini bawaan dari saat ia lahir yang menunjukkan bahwa perilaku dan gender berprilaku berbeda menyimpang.¹³ Faktor kedua adalah Neuropsikologis yaitu faktor dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi mereka yang ingin menjadi seorang Transgender. Ketiga adalah faktor hormonal yang mempengaruhi seseorang untuk berubah menjadi Transgender. Dari alasan mengapa mereka ingin merubah jenis kelaminnya ada contoh salah satu artis yang mengalami gangguan hormonal 14 atau kromosom yaitu Milen Cyrus yang mana Milen merupakan Transgender namun keinginannya untuk memutuskan operasi ganti kelamin setelah menunggu persetujuan dari keluarga yang mana Milen sudah terlihat perilaku menyimpang (laki-laki yang ingin menjadi perempuan) sejak ia kecil namun adanya arahan dan cacian dari keluarga maka Milen memutuskan memendam hingga ia dewasa dan akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkannya. 13 M muhajirin 2018 from transgender dari permasalahannya 14 M muhajirin 2018 from transgender dari permasalahannya Permasalahan Transgender di Indonesiabanyak [menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap Transgender menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender](#), Pendukung Transgender [menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi mereka. Sebaliknya, pihak-pihak yang kontra terhadap Transgender, menilai bahwa Transgender sebagai bentuk penyimpangan, dan masuk dalam konsepsi HAM](#). Agar mereka tidak di diskriminasi. [Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala muncul dan berkembangnya Transgender yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, pengakuan atas hak-hak Transgender inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum Transgender dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, tentunya berbicara mengenai hak asasi manusia, maka tidak akan terlepas dari hukum dan falsafah yang dianut suatu Negara. Bagi negara Indonesia, yang berlandaskan atas hukum dan Pancasila, maka negara akan menghargai hak-hak setiap warga negara dan penegakkan HAM pun akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi 15 Bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan \[dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya\]\(#\) 15 Muladi. 2005. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama. \[memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM\]\(#\). B. \[Undang – Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan\]\(#\) Dalam permasalahan Transgender di Indonesia tentunya banyak melibatkan para pihak dan peraturan \(Undang – Undang \) yang mana satu dengan yang lainnya berkesinambungan. Melihat dari segi peraturan hukum yang ada di Indonesia, Indonesia belum mengatur tentang perubahan jenis kelamin atau peraturan tentang Transgender, namun dengan adanya Undang – Undang No 24 Tahun](#)

2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disingkat UU No 24 Tahun 2013), tepatnya pasal 1 ayat 15 dan 17 menyatakan bahwa setiap warga Indonesia mulai dari lahir hingga mati merupakan peristiwa penting yang harus dilakukan pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil atas kemauan / perintah dari masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 15 dan 17 UU No 24 Tahun 2013 apabila warga Indonesia ingin mengganti jenis kelamin maka harus dilakukan dipencat sipil atau oleh pejabat sipil Negara. Di sisi lain, Indonesia belum mempunyai peraturan khusus mengenai pergantian jenis kelamin secara jelas dan tegas Masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perubahan jenis kelamin atau gender biasanya melakukan hal tersebut di Negara Thailand ataupun Korea Selatan yang mana Negara tersebut merupakan pusat kecantikan yang canggih di seluruh Negara. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan no 36 tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disingkat UU No 36 tahun 2009) pasal 69 ayat 2 diatur bahwa melakukan operasi bedah plastik yang dilakukan oleh warga Indonesia diperbolehkan asalkan tidak mengubah gender atau jenis kelamin. Namun banyak dari Transgender memilih untuk operasi ke luar negeri hingga pemulihan. Namun operasi yang mereka lalui tidak segampang apa yang telah kita pikirkan ada banyak tahapan yang dilalui oleh mereka seperti tahapan pertama mereka harus berkonsultasi atau meminta persetujuan kepada psikiater atau psikolog, ahli agama, ahli hukum, dokter dari berbagai bidang (andrologi, ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan, dokter ahli anastesi) dan tahapan pertama ini tidak semua bisa disetujui namun apabila tahapan satu ini menolak maka calon Transgender ini akan di terapi R-orientasi seksual yang mana R- orientasi seksual ini merupakan terapi untuk menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis secara emosional dan penuh perasaan. R-Orientasi seksual juga termasuk bagian dari terapi yang dilakukan oleh seorang Transgender dan dalam terapi ini di golongan 4 golongan yaitu heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Apabila seseorang layak menjadi seorang Transgender maka setelah melakukan rangkaian persetujuan dan operasi ganti jenis kelamin (genitoplasty) maka tahapan berikutnya merupakan pengajuan permohonan terhadap pengadilan untuk mengganti status jenis kelaminnya agar sah secara hukum dan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang buruk di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan perubahan secara administrasi kependudukan dengan mengubah akta pencatatan sipil yang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Transgender dilakukan dengan cara operasi jenis kelamin dan mengganti status jenis kelamin secara hukum maka pelaku transgender akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya.¹⁶ Seseorang yang ingin melakukan perubahan status jenis kelaminnya dapat ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU no 39 tahun 1999) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disingkat UU No 24 Tahun 2013) dan Yurisprudensi Mengacu terhadap HAM dikarenakan setiap orang bebas untuk mengekspresikan jiwanya semasih hal 16 Abad 2005 " perubahan status jenis kelamin di Indonesia berdasarkan hukum positif " (jurnal interpretasi) tersebut tidak mengganggu ketentraman orang lain.¹⁷ HAM dapat dapat digunakan sebagai acuan untuk melindungi pelaku Transgender yang ingin mengubah status jenis kelaminnya. Transgender juga dapat dikaitkan dengan undang- undang administrasi kependudukan yang mana hal ini mengatur mengenai penataan serta penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil. Pasal 1 ayat 17 UU No 24 Tahun 2013 tidak menyebutkan mengenai perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting namun dalam pasal 56 ayat 1 yang mana menjelaskan bahwa peristiwa penting dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan putusan tetap oleh pengadilan negeri. Seorang Transgender pastinya akan melanjutkan kehidupannya dengan cara melakukan perkawinan tahap untuk melakukan perubahan jenis kelamin dan status jenis kelamin maka seorang Transgender dapat melangsungkan pernikahannya. Asalkan perkawinan tersebut lawan jenis. Seorang transgender yang telah melakukan operasi dan tahap selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke

Pengadilan Negeri dalam hal ini pergantian jenis kelamin berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No 39 Tahun 1999) dan Undang- Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan (selanjutnya disingkat Undang- Undang No 24 tahun 2013) dan untuk pengajuan ini biasanya membutuhkan persyaratan seperti fotocopy KTP, KK, fotocopy akta nikah orang tua, fotocopy kesimpulan diagnosis dokter dan laboratorium klinik atau rumah sakit, fotocopy ijazah dan fotocopy surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan dan kecamatan.¹⁸ Dalam hal ini m berdasarkan Undang-Undang 17Yudiyanto 2016 " perubahan jenis kelamin yang ada di Indonesia berdasarkan hukum positif" URL from : file:///C:/Users/USER/Downloads/3095-Article Text-15210-1-10- 20210326 (1).pdf 18 Frendy triasona tarigan S.H,M.H " prosedur ganti jenis kelamin menurut dokumen kependudukan"URLfrom: Perubahan dan pergantian jenis kelamin tidak diatur atau secara tegas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, [Dalam hal penyesuaian jenis kelamin, beberapa norma agama di Indonesia menyatakan secara tegas tidak menyetujui adanya pergantian jenis kelamin karena dianggap melawan kodrat manusia yang sudah diciptakan secara sempurna, namun Fatwa MUI masih memungkinkan adanya penyesuaian jenis kelamin pada kasus seseorang dengan jenis kelamin ganda. Hal ini secara bebas dapat dikatakan bahwa penyesuaian jenis kelamin masih dapat dilakukan namun dengan kriteria dan tatacara tertentu Kriteria agar dapat dilakukan penyesuaian jenis kelamin inilah yang masih dipertanyakan, karena aturan secara terinci mengenai penyesuaian jenis kelamin terakhir ada di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin. Di dalam Kepmenkes ini dikatakan bahwa pada dasarnya manusia terdiri dari jenis laki-laki dan wanita, tetapi pada kenyataannya terdapat orang-orang yang berjenis kelamin berlawanan dengan keadaan jiwanya, sehingga menimbulkan penderitaan batin atau gangguan jiwa, dan bila perlu dilakukan operasi penyesuaian kelamin sebagai tindakan terakhir. Selain itu ditimbang pula bahwa masalah operasi penyesuaian kelamin bukan hanya menyangkut bidang ilmu kedokteran, tetapi juga menyangkut bidang yang luas didalam masyarakat, antara lain bidang hukum dan sebagainya.](#) C. Yurisprudensi di Indonesia terkait Penetapan Transgender Yurisprudensi dapat diartikan sebagai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dikeluarkan berisi vonis denda <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/01/18/060000880/bagaimana-prosedur-ganti-status-jenis-kelamin-di-dokumen?page=all> hingga memutuskan perkara¹⁹. [Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung.](#)Dalam hal ini yurisprudensi berlandaskan atau ber dasar hukum Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim (selanjutnya disingkat UU No 48 Tahun 2009) dalam hal ini dijelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara,mengadili perkara , dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya²⁰ Yurisprudensi terhadap transgender atau putusan terhadap Transgender di Indonesia mengacu terhadap pergantian jenis kelamin yang mana dalam contoh kasus putusan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, diketahui bahwa dalam penetapan tersebut tidak memuat secara jelas tentang peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili, baik dari pasal peraturan perundang- undangan maupun dari hukum tidak tertulis dalam hal penentuan jenis kelamin. Hanya berdasarkan ketentuan ketentuan.

Dalam hal ini kasus Transgender belum menemukan titik terang dan kejelasan mengenai putusan yang tetap dan tegas. Keputusan seseorang untuk melakukan 19 yan pramita puspa 1977 "pengertian yurisprudensi " nur Fatimah from URL <https://pelayananpublik.id/2019/08/06/pengertian-yurisprudensi-jenis-dasar-hukum-manfaat- dan-contoh-kasusnya/> 20 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA perubahan jenis kelamin merupakan hal yang cukup sulit, terlebih dahulu harus melakukan beberapa konseling dan mengikuti prosedur yang berlaku. Meskipun beberapa transgender merasa tidak perlu sampai mengubah jenis kelamin namun hal ini dilakukan untuk menyembuhkan diri dan jika para transeksual ingin melakukan perkawinan agar dapat disahkan secara hukum Jika ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia, hal ini belum ada pengaturannya tentunya dapat menimbulkan kekosongan norma yang mana seorang transgender tidak memiliki kepastian hukum serta kejelasan mengenai perubahan jenis kelaminnya. Berdasarkan yurisprudensi di atas, dimungkinkan bagi seseorang untuk mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin (transgender). Di sisi lain, apabila melihat beberapa undnag-undang yang dapat dikaitkan dengan isu transgender seperti [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#); [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#); dan Undang- [Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan](#) masih belum terdapat kepastian hukum terkait perlindungan hukum bagi transgender baik dari segi jaminan atas tindakan non diskriminatif serta prosedur atas perubahan data administratif. II. Pengaturan Transgender menurut Hukum Internasional Permasalahan Transgender tidak hanya menjadi isu di Indonesia namun juga tingkat internasional. Pembahasan transgender dan kaitannya dengan pengakuan Hak Asasi Manusia terhadap kaum Transgender atau kaum minoritas di mulai sejak adanya American Psychiatric Association (APA) yang mana organisasi yang berdiri di Amerika Serikat tahun 1844 meneliti terhadap perilaku menyimpang Transgender dan menyatakan bahwa penyuka sesama jenis bukanlah sebuah penyakit maupun gangguan jiwa. Dan pada akhirnya pada tahun 1974 American Psychiatric Association (APA) mencabut kata penyuka sesama jenis dan hal ini mendapatkan dukungan dari badan Internasional WHO untuk pencabutan penyuka sesama jenis dari daftar penyakit jiwa atau gangguan mental. Pada tahun 1983 membuat Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengikuti keputusan tersebut. dan diikuti oleh Negara – Negara lain. Karena keputusan ini telah dilakukannya penelitian oleh pihak American Psychiatric Association (APA) dan disetujui oleh departemen kesehatan WHO.²¹ Faktanya, [faktor penyebab mengapa American Psychiatric Association \(APA\) menghapus pernyataannya pada kaum homoseksual aktivis gay yang memprotes konvensi American Psychiatric Association \(APA\) di San Francisco](#). [Kemudian American Psychiatric Association semakin tidak nyaman](#) dengan sikap para kaum homoseksual. Lalu American Psychiatric Association memutuskan homoseksual adalah normal (bukan penyakit kejiwaan) dengan hasil voting anggotanya 13- 0 dengan 2 abstain. Sekitar 55% dari anggota American Psychiatric Association yang suka dengan keputusan tersebut. Jadi, American Psychiatric Association (APA) menghapus homoseksual dari daftar penyakit mental tidak dipicu oleh beberapa terobosan ilmiah melainkan karena keributan yang terjadi oleh kaum homoseksual pada masa itu sehingga membuat suara mereka didengar masyarakat. American Psychiatric Association (APA) khawatir hal ini menimbulkan peningkatan perhatian masyarakat terhadap sifat palsu dari seluruh taksonomi mereka. Kemudian pada saat itu terjadi pula ancaman-ancaman yang berpotensi menyebabkan tindak kekerasan sehingga American Psychiatric Association menghapus pernyataannya mengenai homoseksual. Transgender dalam persepektif Hukum Internasional ditinjau dari pandangan UDHR bahwa UDHR menetapkan tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diperintahkan secara sewenang-wenang. ICCPR memuat peraturan dalam pasal 9, ayat 1, yang menggambarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk kebebasan dan keamanan. Tidak ada yang bisa ditangkap atau 21 Sumber hukum : transgender mental health by eric Yarbrough from URL https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_lgbt_psikiatri_in_donesia ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya, kecuali atas dasar prosedur

hukum yang berlaku. Pada United Nations Human Rights Committee yakni Badan PBB yang khusus menangani masalah HAM menekankan bahwa penahanan yang sewenang-wenang jika ditahan untuk jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan dan tidak memiliki tinjauan periodik. Selain pasal 9 ayat 1, penahanan dapat dikatakan sebagai penahanan sewenang-wenang jika melanggar pasal dalam ICCR yang relevan, seperti pasal 14, yang mensyaratkan peradilan yang kompeten dan tidak memihak, pasal 7 yang melarang penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, pasal 10 yang mengharuskan perlakuan manusiawi selama penahanan. Kaum LGBT sangat sering ditemukan memiliki kebebasan terbatas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka UDHR (Universal Declaration of Human Rights) juga menegaskan dalam situs resmi miliknya bahwa UDHR mengataskan hak asasi manusia dalam permasalahan transgender ini bukan hanya Transgender saja namun juga LGBT. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan bagian paling penting dari hukum internasional, yakni mencakup prinsip dasar moralitas, perdamaian, keadilan dan kemanusiaan dan memberikan hak universal yang tidak dapat dicabut, untuk dilindungi dan ditegakkan setiap saat. Deklarasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi manusia dari diskriminasi, kebencian dan kekerasan dan untuk memastikan bahwa orang atau manusia tersebut dapat terus menjalani kehidupan yang baik, dengan martabat, kebebasan dan keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemanusiaan dan untuk memastikan bahwa setiap orang menjunjung tinggi prinsip dan terus berkembang sebagai seorang yang dapat menghargai Hak Asasi Manusia 22 Pasal 2 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua kebebasan yang tercantum dalam UDHR, menyatakan [bahwa setiap orang berhak](#) menerima dan mendapatkan [Hak Asasi Manusia tanpa memandang perbedaan](#). UDHR atau sering kita sebut sebagai DUHAM (Universal Declaration of Human 22 Majelis Umum, 'DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA', Iii, 1948, 1-6. Rights) merupakan pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini menyerukan kepada seluruh bangsa dunia untuk menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi di negara masing-masing.²³ ICCPR juga menjelaskan mengenai Transgender lebih khususnya mengenai Hak Asasi Manusia dan Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap ICCPR yang dilakukan melalui di undangkannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 (selanjutnya disingkat UU No 12 Tahun 2005) tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terikat dengan berbagai kewajiban internasional yang lahir dari ICCPR. Dalam pasal ICCPR juga dijelaskan bahwa transgender mendapat hak tanpa diskriminatif dan pengakuan dimata hukum hal ini dijelaskan dalam pasal 26 yang mana berbunyi semua orang berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi apapun . dalam hal ini hukum diskriminatif dilarang dalam hukum sesuai yang dijelaskan dalam pasal 26 ICCPR Pasal 16 ICCPR juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi dimata hukum dalam hal ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia tanpa memandang ras,suku,kelompok sama dimata hukum. Hal ini menjadi titik terang bahwasanya kelompok Transgender diakui dimata hukum namun dalam tanda kutip tanpa diskriminasi oleh manusia atau kelompok lainnya Pasal 7 dalam ICCPR menyatakan bahwa tidak seorangpun dikenakan penyiksaan yang tidak manusiawi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam pasal 7 ICCPR semua manusia tidak berhak menghakimi manusia lain apabila mereka memilih arah jalan atau kehidupan yang manusia anggap sebagai sampah dimata mereka. Dalam hal ini Transgender selalu diremehkan dan dianggap sebagai 23 Namingand Ramdlon. 1983. Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI URL FROM : file:///C:/Users/USER/Downloads/186-Article Text-345- 1-10-20220603.pdf orang gangguan mental yang membuat masyarakat risih dengan keberadaan Transgender. Sebagai Negara Anggota, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang berada di wilayah yurisdiksinya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok transgender seharusnya memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, salah satunya adalah hak untuk tidak menerima tindakan kekerasan. Dengan telah terikatnya

Indonesia dengan ICCPR maka memberikan Indonesia suatu tanggung jawab untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang dimiliki oleh kelompok transgender di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ICCPR. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini akan dilihat apakah Indonesia telah mengikuti ketentuan – ketentuan yang diwajibkan oleh ICCPR atas kelompok transgender di Indonesia. Regulasi Hukum Internasional terhadap eksistensi hak asasi manusia dari kaum LGBT khususnya Transgender masih mengarah kepada ketentuan umum tentang hak asasi manusia dalam instrumen HAM Internasional seperti UDHR dan ICCPR. Yang mana Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights yang merupakan kantor dari komisar PBB menekankan bahwa kewajiban negara terhadap kaum LGBT yaitu harus melindungi dan memberi rasa aman terhadap masyarakat yang tinggal di Negara tersebut tanpa memandang ras dan agama. serta dikaitkannya dengan Prinsip Yogyakarta (Prinsip-Prinsip Yogyakarta merupakan [suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip- Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua Negara](#)) UNDP (United National Development Programme) dalam hal ini angkat bicara dalam permasalahan transgender yang mana kaum LGBT khususnya Transgender sering mendapatkan diskriminasi dalam hal ini UNDP (United National Development Programme) merupakan organisasi PBB terbesar yang berpusat di kota New York. Dalam hal ini UNDP (United National Development Programme) bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ,mendorong laju prekonomian Negara dan mengurangi kesenjangan antara kelompok dan wilayah dalam hal ini di maksudkan meskipun UNDP dibidang pembangunan perekonomian namun UNDP berkontribusi dalam memberikan bantuan dan dukungan terhadap kaum LGBT khususnya Transgender dalam hal ini UNDP memberikan kucuran dana kepada mereka yang mendapatkan diskriminasi 24 UNDP memiliki peran dalam perjuangan HAM Komunitas LGBT di Indonesia dengan membuat program dan memberikan bantuan dana kepada komunitas LGBT khususnya Transgender di Indonesia. Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi persamaan hak pada tanggal 17 juni 2011 yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Resolusi ini adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama. Merupakan bait pertama dari [Universal Declaration of Human Rights \(Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia\)](#) ini. [Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat setiap orang berhak](#) nenperoleh [hak dan kebebasannya tanpa](#) diskriminasi apapun. Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender khususnya Transgender. Transgender sendiri dalam persepektif UNDP sangatlah berpengaruh karena UNDP menyokong atas berdirinya LGBT khususnya Transgeder dalam hal ini pada tahun 2016 indonesia menerima kucuran dana sebesar 108 milyar dari UNDP untuk 24 Fahrul rozi dan dr samsu rizal 2014 " kebijakan UNDP untuk pencapaian development global" (Yogyakarta) from URL: <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/kebijakan-undp-united-nations-development-programme-dalam-melibatkan-duta-internasional-untuk-pencapaian-millennium-development-goals-mdgs/> mendukung progam LGBT namun Indonesia menolak secara tegas tawaran tersebut karena tidak sesuai dengan norma dan melanggar pancasila karena secara tidak langsung apabila Indonesia menerima kucuran dana tersebut maka Indonesia secara tidak langsung melegalkan lgbt khususnya Transgender²⁵. [Pasal 19 dan 20 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga pasal 19,21 dan 22 Perjanjian PBB II menjamin hak semua orang dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat. Ini adalah hak-hak dasar bagi masyarakat sipil dan perlindungan bagi semua pembela hak asasi manusia, yang mana negara wajib melindungi, tanpa diskriminasi terkait dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hal ini memberikan isyarat untuk mencabut undang-undang "antipropogada", larangan campur tangan sewenang-wenang dan perlindungan hak untuk mengambil bagian dalam](#)

pelaksanaan urusan publik dengan memastikan bahwa LGBT khususnya Transgender dan organisasi yang membela hak-hak mereka diberdayakan dan kemudian bisa lebih mudah berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Kebebasan berkumpul di sini mengacu pada semua jenis pertemuan baik publik maupun pribadi, termasuk demonstrasi, parade dan pawai. Dalam hal ini ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) yang mana merupakan organisasi LGBT yang telah diakui oleh dewan anggota PBB mendukung penuh adanya pembebasan hak hak LGBT khususnya Transgender. Dalam hal ini ILGA mendapat dukungan penuh dari PBB dan organisasi lainnya.. Tujuan dari organisasi ini adalah bekerja untuk kesetaraan lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks dan pembebasan mereka dari segala bentuk diskriminasi. Dan ILGA berupaya mencapai tujuan ini melalui kerja sama di seluruh dunia dan saling mendukung dari para anggotanya. 25 Ilga (internasional lesbian gay and transgender) organisasi internasional BAB III KONTRUKSI HUKUM DI INDONESIA TERKAIT TRANSGENDER BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL III. Permasalahan Transgender Di Indonesia Transgender menjadi perbincangan di Indonesia mulai dari perilaku, perubahan, hingga ia menjadi seorang Transgender. Masyarakat menganggap perubahan pada diri Transgender merupakan hal yang saru karena mereka telah melawan qodrat yang diberi tuhan atau dianugrahi tuhan untuk mereka. Ketika kita membahas tentang identitas gender ada dua konsep yang sering membingungkan antara identitas seksual dan identitas gender. Identitas seksual merupakan identitas dari sebuah alat kelamin yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan, sedangkan identitas gender merupakan prinsip dari seseorang yang mulai lahir ditetapkan sebagai seorang wanita atau pria Seorang transgender dalam kehidupan sosialnya sering banyak mengalami masalah. Hal ini terjadi karena seorang transgender dianggap tidak "normal" karena dia tidak berperilaku sebagaimana layaknya orang pada umumnya. Transgender, yang secara fisik terlihat sebagai laki-laki tetapi secara psikologis merasa sebagai perempuan, maka perilakunya akan dianggap menyimpang oleh sebagian besar masyarakat beragama khususnya di Indonesia. Individu transgender dalam perkembangan hidupnya sering mengalami banyak ejekan, cibiran, kekerasan, pengucilan dari orang-orang di sekitarnya. Perilaku kekerasan lain yang sering diberikan oleh masyarakat terhadap transgender dapat berupa ucapan verbal yang tergolong kasar dan menyinggung perasaan mereka Walaupun ada beberapa orang di sekitarnya yang bisa memahami kondisinya dan menerimanya, namun sebagian besar masyarakat akan menolaknya, bahkan mereka mungkin akan merasa jijik dengan seorang transgender. Pengalaman seorang transgender, ada teman yang menerimanya dan ada juga yang melakukan kekerasan verbal terhadap dirinya ketika dia terbuka dan jujur mengakui dirinya sebagai perempuan yang bertubuh laki-laki²⁶ Identitas gender terbentuk dari adanya konstruksi social kultural yang mana ini diartikan sebagai konstruksi sosial realitas sebagai proses sosial melalui aktivitas dan interaksi, di mana individu atau sekelompok individu menciptakan realitas yang terus-menerus dimiliki bersama dan dialami secara subyektif. Teori ini berakar dari paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi sosial ²⁶ Arianto dan Rido Triawan. 2008. Jadi, Kau tak Merasa Bersalah!?: Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI. Jakarta: Arus Pelangi Bekerjasama dengan Yayasan Tifa, hal 19-21. yang diciptakan oleh individu, orang bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dibangun atas dasar kehendaknya, yang dalam banyak hal bebas bertindak di luar batas kontrol struktur dan institusi sosial. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas dalam dunia sosialnya.Hal ini menyebabkan adanya penyamaran gender antara laki – laki menjadi perempuan dan sebaliknya Kemunculan fenomena transgender ini banyak dipandang negatif oleh masyarakat, karena transgender tidak termasuk kedalam jenis kelamin wanita dan pria. Bagi masyarakat, transgender adalah orang yang dianggap tidak memiliki kesesuaian dengan syariat agama dan norma kultural yang mana kultural ini berhubungan dengan kepribadian atau bawaan dari jati diri dari jenis kelamin. Masyarakat sangat meyakini bahwa Allah menciptakan umatnya dengan dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki, dengan begitu mereka sangat percaya bahwa transgender tidak termasuk kedalam

jenis kelamin apapun dan sebagaimana permasalahan internal yang dirasa oleh Transgender adalah perilaku kekerasan antara lain yang sering diberikan oleh masyarakat terhadap transgender dapat berupa ucapan verbal yang tergolong kasar dan menyinggung perasaan mereka bahkan Transgender juga mengalami pandangan sosial yang berbeda, mereka juga sering tidak menemukan dukungan bahkan pada keluarganya sendiri hal ini dikarenakan pihak keluarga merasa risih dan kecewa apa yang kini ia lihat (Transgender) telah berubah dan melawan qodrat nya. Namun berbanding terbalik dengan Transgender ia mengharapkan suatu dukungan dari keluarga , teman,sahabat terdekatnya. Pendiskriminasian dalam bidang pekerjaan [Menurut laporan Komnas HAM, bentuk paling umum atas diskriminasi LGBT di dunia kerja ialah kurangnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang "melawan" peran gender normatif. Heteronormativitas dan konsep gender biner yang terkonstruksi di masyarakat mempengaruhi proses perekrutan, sehingga mereka dengan identitas gender dan orientasi seksual yang dianggap abnormal kehilangan akses pekerjaan dari](#) awaljuga dirasakan oleh para transgender. [Demi menghindari diskriminasi, pekerja LGBT khususnya Transgender harus menyembunyikan identitasnya, yang akhirnya makin menekan visibilitas LGBT di dunia kerja. Belum lagi beban psikis yang harus dipikul akibat harus berpura-pura di tempat kerja, seperti menjalani dua hidup dalam satu waktu. Ironisnya, diskriminasi dan kekerasan di dunia kerja tak hanya menghantui mereka yang telah melela. Mereka yang menyembunyikan orientasi seksual dan identitas gender tak serta-merta kebal dari pelecehan. Ini erat kaitannya dengan asumsi rekan kerja berdasarkan cara berpakaian atau bahasa tubuh sehari-hari, yang biasa disebut dengan ekspresi gender. Misal, seorang laki-laki berekspresi gender feminin akan langsung dituduh gay. Padahal, ekspresi gender tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual seseorang. Stereotip gender inilah yang dijadikan dasar untuk mendiskriminasi.](#)²⁷ [Masalah makin pelik dalam konteks transgender. Banyak transgender yang mengalami kesulitan mengubah identitas dalam KTP seperti nama dan jenis kelamin, dan ini tentunya menimbulkan tantangan dalam mendapatkan pekerjaan dan jaminan sosial.](#) Banyak transgender yang tidak memiliki tempat untuk merasakan sebuah pekerjaan , karena hal itu terhambat oleh gender yang mereka miliki.Bahwa yang disebut sebagai transgender merupakan [kelompok yang paling banyak mendapatkan diskriminasi karena penampilannya yang berbeda](#), sehingga [kelompok ini banyak mengembangkan diri pada sektor-sektor informal seperti salon, industri kreatif, hiburan dan beberapa diantaranya masuk dalam dunia prostitusi](#)²⁸. [Pelecehan seksual](#), dalam [mayoritas perusahaan di Indonesia masih belum punya kebijakan untuk melindungi individu transgender di tempat kerja dari diskriminasi dan kekerasan.](#) [Hukum Indonesia melarang diskriminasi dalam bentuk dan konteks apapun. Namun, di sisi lain, tak ada payung hukum yang jelas dan spesifik mengatur diskriminasi berbasis gender dan orientasi seksual Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, menyebutkan bahwa diskriminasi ketenagakerjaan dalam bentuk apapun itu dilarang.](#) Dan menjelaskan bahwa setiap pekerja memiliki kesempatan kerja tanpa harus diskriminasi dan pelecehan dalam bentuk apapun. [Jadi seharusnya, diskriminasi berbasis gender dan orientasi seksual pun bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap UU ini.](#) [Selanjutnya, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menjunjung kesetaraan bagi setiap orang. Namun lagi-lagi, tak ada rujukan khusus soal gender dan orientasi seksual. 89% persen responden dalam PRIDE Survey \(2014\) mengatakan](#) ²⁷ [Muhamad firhat " permasalahan Transgender dudunia pekerjaan " \(cited 2017\) FROM URL https://neverokayproject.org/perspektif/kolom/kontributor/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja- ketika-melela-jadi-dilema/](#) ²⁸ [file:///C:/Users/USER/Downloads/14.E1.0300 GALUH AJENG CANDRAKIRANA% 20\(5.5\).BAB I.pdf article of universitas katolik bahwa tak ada kebijakan yang mengatur isu LGBT di tempat kerja mereka. Ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan kelompok LGBT dari potensi diskriminasi dan kekerasan yang diterima.](#) Transgender banyak mengalami masalah karena perbedaan yang mereka miliki antara keadaan sosial dan lingkungan yang ada. Menurut artikel yang membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh Bockting, Kenagy, dan Xavier asal Amerika. Mengatakan bahwa orang transgender terus-menerus menghadapi tingkat stigma dan diskriminasi yang sangat tinggi

akibat ketidaksesuaian gender mereka. Segala permasalahan yang terjadi pada transgender dapat menyebabkan mereka mengalami stres yang besar. Untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan stres yang mereka miliki, maka perlu dilakukan coping. Yang mana coping dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk menerima sebuah tekanan yang sedang mereka alami. bahwa coping merupakan reaksi terhadap tekanan yang berfungsi memecahkan, mengurangi, dan menggantikan kondisi yang penuh tekanan. Individu akan melakukan coping sesuai dengan keadaan, bentuk permasalahan dan tanggapan sosial. Coping sangat berkaitan dengan bagaimana kerja kognitif dan perilaku dalam menangani permasalahan yang sedang mereka hadapi. Pada kenyataannya coping kurang dilakukan dengan baik oleh para transgender, untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.²⁹ Permasalahan yang terjadi pada Transgender dibedakan menjadi 2 yaitu eksternal dan internal. Yang mana internal meliputi: a. Keluarga Yang mana keluarga ini dianggap oleh para pelaku Transgender sebagai pendukung utama / support untuk mereka, namun berbanding terbalik dengan kenyataannya mereka malah membenci dan kecewa atas perubahan yang mereka (Transgender) lakukan. Mereka (Transgender) menganggap keluarga sebagai home sweet home yang mana mereka bisa meluapkan rasa sedih yang dirasakan di luaran ²⁹ Sumber: Journal of Islamic law P-ISSN ;2598-974X, (lingkungan) sana. Didalam keluarga terdapat orang tua, kakak/adik(anak) , nenek,kakek dll. Yang mana peran orang sangat diperlukan bagi mereka (pelaku ³⁰Transgender).namun terbalik jika orang tua dan keluarga tidak memberikan rasa nyaman,aman,kebahagian mereka (pelaku Transgender) akan berperilaku menyimpang,memberontak itulah awal mula atau salah satu contoh permasalahan internal yang dialami oleh pelaku Transgender b. Kurangnya Pengetahuan Agama Setiap manusia / warga Negara / masyarakat disuatu Negara khususnya bebas atau berhak memilih atas apa yang mereka yakini sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan di dunia hingga diakhirat. Namun berbeda dengan orang-orang yang keimanan mereka lemah salah satu faktor adalah keluarga dan lingkungan sekitar yang mana mereka (pelaku Transgender) merupakan sedari kecil tidak atau dibebaskan dalam menuntut agama atau memperoleh ilmu dari agama yang mereka anut, sehingga mereka (pelaku Transgender) bergaul tanpa aturan agama yang melekat pada kehidupan mereka (pelaku Transgender), sehingga mereka (pelaku Transgender) berperilaku seenaknya sendiritanpa memikirkan dosa yang ia buat³¹.Faktor keluarga memiliki peran [penting dalam pembentukan anak menjadi](#) perilaku LGBT (Lesbian, [Gay](#), Bisexual & Transgender). [Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar atau perlakuan yang tidak baik lainnya, maka pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga serta timbulnya rasa benci anak pada orang tuanya. Seorang anak juga yang dalam lingkungan keluarganya kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan baik masalah agama, seksual, maupun pendidikan lainnya](#) sejak dini bisa terjerumus dalam pergaulan yang tidak semestinya. [Di saat anak tersebut mulai asik dalam pergaulannya, maka ia akan beranggapan](#) bahwa teman [yang](#) berada [di dekatnya bisa lebih mengerti, menyayangi, serta](#) memberikan [perhatian yang lebih padanya](#) c. Faktor Etika Dan Budi Pekerti Etika dan budi pekerti juga masuk dalam permasalahan Transgender secara internal yang mana etika merupakan konsep moralitas adalah aturan atau norma ³⁰ Pendapat para ahli "pembinaan terhadap kaum lesbian,gay,bisexual,dantransgender " ³¹ Ria damayanti"pandangan tokoh agama dan masyarakat terdapat transgender "([laporan kajian kementerian perempuan dan perlindungan anak pusat penelitian](#) kesehatan yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat untuk bertindak dan berperilaku dalam hal sifat baik atau buruk. Ada juga yang berpendapat bahwa konsep moralitas adalah ilmu disiplin dan juga perilaku manusia dalam interaksinya dengan orang lain mengenai aturan dan prinsip yang benar.³² Artinya moralitas merupakan tanggung jawab dan kewajiban moral setiap orang ketika bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat³³ sedangkan budi pekerti atau Konsep kepribadian [adalah sikap dan perilaku seseorang, keluarga dan masyarakat yang terkait erat dengan standar dan etika. Secara terminologi](#), adat istiadat [adalah nilai perilaku manusia yang akan diukur](#) baik [dan](#) buruknya [melalui](#) pengukuran

standar agama, standar hukum, adat istiadat dan tata krama, atau standar norma budaya atau adat istiadat suatu masyarakat/Negara d. Factor pendidikan Pendidikan yang tidak diskriminatif akan sangat bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan diantara keduanya sehingga dapat mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kedamaian abadi dalam kehidupan manusia. Pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai unsur utama pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk dari konstruksi sosial, dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat. Kesetaraan gender tidak terjadi secara ilmiah, terutama di daerah yang memiliki subkultur yang kuat tersebut mengemuka dikarenakan telah banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat gender dalam pendidikan. Salah satu contoh ketimpangan gender masyarakat di Indonesia, terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di area domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal Pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan selama ini masih terdapat kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki. Menurut Meneg Pemberdayaan Perempuan, bahwa sampai dengan tahun 2009, rata-rata lama sekolah perempuan sekitar 6,5 tahun dan laki-laki 7,6 tahun. Hingga tahun 2010 perempuan buta aksara usia 15 tahun keatas mencapai 13,84% sedangkan laki-laki 6,52% . Pengaruh utama gender yang didalamnya terkandung pendidikan responsif gender merupakan upaya untuk memperhatikan gender dalam sektor pendidikan yang tujuannya dapat menurunkan kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, kontrol dan manfaat pendidikan. Kesenjangan partisipasi 32 Pendapat para ahli tentang <https://accurate.id/lifestyle/pengertian-etika/> 33 Pendapat para ahli mengenai <https://accurate.id/lifestyle/pengertian-etika/> antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan banyak terlihat di satuan tingkat pendidikan. Salah satu tugas satuan tingkat pendidikan atau sekolah adalah tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu juga bersikap kritis dan 4 mengajak masyarakat sekolah dan masyarakat sekitarnya untuk mengubah budaya tersebut sekaligus mentransformasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan Sedangkan konsep pendidikan karakter adalah upaya mengembangkan, menyempurnakan, membentuk, memelihara dan menyempurnakan tingkah laku peserta didik agar siap dan mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupannya sendiri secara serasi, serasi, seimbang antara materi dan roh, individu, roh dan masyarakat.dan tujuan budi pekerti ini merupakan pendidikan karakter yang mana untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka memajukan budi pekerti atau akhlak mulia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah nilai-nilai yang ingin dibentuk yaitu menanamkan dalam diri manusia nilai-nilai moral yang baik dan kemudian diwujudkan dalam perilakunya³⁴ Sedangkan factor eksternal yang dialami oleh Transgender berkaitan dengan peraturan yang mengatur keberadaan transgender , legalitas transgender ,dan diskriminasi, Di Indonesia keberadaan Transgender tentu dipandang negative dan belum dapat diterima oleh masyarakat, Transgender juga dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak mendapatkan ruang yang baik. Kembali lagi bahwa masyarakat Indonesia kental dengan adat istiadat , agama , dan norma. Aturan mengenai ketetapan Transgender juga belum di atur secara jelas dan tegas. Bahkan Indonesia belum meratifikasi mengenai Undang - Undang yang mengatur tentang Transgender. Bahkan bisa dikatakan bahwa Indonesia mengalami kekosongan hukum yang tidak mengatur kedudukan Transgender. Peraturan mengenai Transgender dan LGBT di Indonesia masih mengadopsi beberapa Undang- Undang dalam hal ini peraturan daerah juga sangat dikaitkan dengan adanya Transgender ini. Karena hal ini mengacu pada Negara Indonesia merupakan Negara yang mana memiliki banyak kepulauan,wilayah provinsi. Yang mana setiap provinsi memiliki keragaman budaya yang sangat kental. Legalitas tentang keberadaan Transgender sebenarnya

berhubungan dengan ganti jenis kelamin yang dilakukan oleh para pelaku Transgender yang mana keputusan seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin merupakan hal yang cukup sulit, terlebih dahulu harus melakukan beberapa konseling dan mengikuti prosedur yang berlaku. Meskipun beberapa transgender merasa tidak

34 Pendapat <https://www.fajarpendidikan.co.id/pengertian-budi-pekerti-lengkap-tujuan-dan-macam-macam-budi-pekerti/> perlu sampai merubah jenis kelamin namun hal ini dilakukan untuk menyembuhkan diri dan jika para Transgender ingin melakukan perkawinan agar dapat disahkan secara hukum Jika ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia, hal ini belum ada pengaturannya tentunya dapat menimbulkan kekosongan hukum yang mana kekosongan hukum ini diartikan sebagai tidak ada peraturan yang mengatur tentang norma yang mana seorang transgender tidak memiliki kepastian hukum serta kejelasan mengenai perubahan jenis kelaminnya dan Undang-Undang ini tidak bisa dioprasionalkan . Seseorang yang ingin melakukan perubahan status jenis kelaminnya dapat ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU NO 39 Tahun 1999) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disingkat UU No 24 Tahun 2013) dan Yurisprudensi Mengacu terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dikarenakan setiap orang bebas untuk mengekspresikan jiwanya semasih hal tersebut tidak mengganggu ketentraman orang lain.³⁵ [Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana \(KUHP\) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat \(1\) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi non obligat lex nisi promulgate atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata ilegal yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai](#) ³⁶dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya pengesahan undang-undang Transgender di Indonesia menimbulkan pro kontra yang besar. Dimana sebagian penduduk masyarakat Indonesia pernah melakukan oprasi pergantian kelamin namun belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Transgender dalam aspek ini yang ³⁵ Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 74-78| Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78>

³⁶ Kitab undang –undang hukum pidana(KUHP) dimaksudkan adalah bagaimana peraturan yang mengatur Transgender dalam segi pergantian jenis kelamin, perlindungan HAM, hubungan asmara, penentuan lapas apabila seorang Transgender melakukan perbuatan pidana. Transgender di Indonesia masih menjadi sasaran bullying terhadap masyarakat atau sering disebut diskriminasi, Transgender pada dasarnya adalah manusia yang mana mereka memiliki masalah pada dirinya sendiri. Namun permasalahan Transgender yang ada di Indonesia di bagi dalam beberapa pandangan yaitu menurut hukum positif dan hukum islam. ³⁷ Reonstruksi Hukum Transgender Dalam Persepektif Hukum Internasional Dalam KBBI(kamus besar bahasa Indonesia) mengatakan atau menyebutkan bahwa [Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula](#)..maka dapat dijabarkan pengertiab Rekonstruksi ialah [membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula](#).dalam hal ini sumber hukum primer yang dimaksudkan adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Rekonstruksi hukum Transgener ini apabila [rekonstruksi dikaitkan](#)

dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga civil law system, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali 37 Oetomo Dede, Khanis Suvianita "Hidup Sebagai LGBT di Asia : Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)" (Laporan Nasional Indonesia, 2013) atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (recht idee), kehendak masyarakat, dan kehendakmoral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁸ Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang- undangan tersebut. a. Prinsip obyektivitas Penafsiran seharusnya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya. b. Prinsip kesatuan Setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya. c. Prinsip penafsiran genetis Selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek obyektivitas, tata bahasa, budaya dan kondisi social dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut; d. Prinsip perbandingan Prinsip ini adalah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, menyangkut hal yang sama di suatu waktu. Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan dalam menentukan konstruksi hukum berupa penafsiran dalam rangka menemukan ³⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 38 hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin dengan baik.³⁹ Pada pembahasan transgender dalam persepektif hukum internasional sebenarnya berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana seperti UDHR, ICPR memperjuangkan dan meluruskan bahwa LGBT atau Transgender tidak mengganggu dan sebainya tidak didiskriminasi. Berbanding terbalik dengan Indonesia bahwa Indonesia tidak mengakui adanya Transgender dan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Transgender Bahwasanya kontruksi hukum mengenai Transegender belum ada dan belum meratifikasi peraturan hukum internasional. Sebagaimana yang sedang tren di Indonesia bahwa fenomena Transgender sangat marak di lingkungan masyarakat dan sebagai pemerintah seharusnya bisa menindak lanjuti atau mengatur peraturan khusus mengenai Transgender tersebut, bahwa yang kita ketahui peraturan Transgender selalu mengadopsi dengan beberapa Undang-Undang.

Pemerintah ataupun para anggota dewan seharusnya segera melakukan pengesahan apakah transgender dalam hal ini diperbolehkan dengan syarat tertentu apakah pemerintah harus menolak tanpa adanya alasan yang cukup jelas dan signifikan. Dalam hal ini perlu dilakukan pertimbangan sebagaimana dasar dari Pancasila bahwa kita semua merupakan masyarakat yang membutuhkan keadilan dan kepastian. Kembali lagi bahwa Indonesia merupakan Negara bermayoritas penduduk Islam dan Indonesia merupakan Negara dengan bermacam-macam kebudayaan yang beraneka ragam dari mulai suku, budaya, adat istiadat. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah, mengapa sampai saat ini belum adanya pengesahan mengenai peraturan khusus Transgender. Salah satu pertimbangan adalah adanya hukum Islam yang mana hukum Islam ini merupakan Syariat (hukum Islam) bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya syariat Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya. Dalam hal ini pemerintah juga perlu menegaskan bahwa pergantian jenis kelamin harus mempunyai peraturan yang cukup jelas dan tegas. Selama ini undang-undang pergantian jenis kelamin tidak diatur secara jelas. Hanya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri atas perubahan jenis kelamin. Dalam hal ini pemerintah harus merekonstruksi peraturan mengenai perubahan jenis kelamin itu. [Sumber: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi \(2019\). Bandung](#) sendiri. Sebagaimana seorang Transgender bukan membutuhkan pengakuan namun membutuhkan kepastian hukum yang mengatur karena mereka dengan ini mempunyai landasan tentang apa yang mereka lakukan yaitu pergantian jenis kelamin. Dalam hal ini Rekonstruksi peraturan hukum Transgender di Indonesia harus diperbaiki karena dalam Rekonstruksi hukum Transgender memerlukan kepastian hukum pergantian jenis kelamin karena seorang ahli hukum [Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali](#) kejadian terjadinya [delik dengan mengulangi perbuatan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim](#), untuk memperoleh [keyakinan](#). [40 Dalam hal ini](#) Indonesia sangat perlu merekonstruksi peraturan mengenai perubahan jenis kelamin dan ketentuan pergantian jenis kelamin pada KTP sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan dalam pengadilan. Bahwa apabila status gender yang di KTP dan dengan aslinya berbeda akan membuat pelaku Transgender dilakukan diskriminasi oleh rekan kerja. Dalam hal ini ketentuan Transgender sangat besar akan adanya diskriminasi dan pelecehan seksual. [40 Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta BAB IV PENUTUP I.](#) Kesimpulan Transgender dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai jati dirinya berbeda dengan apa yang melekat pada dirinya yang mana [memiliki identitas gender atau gender yang](#) berlawanan dari dirinya [yang ditunjuk saat lahir](#) berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Permasalahan Transgender tidak terlepas dengan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya [Hak Asasi Manusia](#) yang ada [di Indonesia bersumber dan](#) mengacu [pada Pancasila yang](#) mana Pancasila tersebut merupakan dasar Negara atau pandangan hidup bangsa atau lima dasar dari Negara Republik Indonesia dan Pancasila berkedudukan lebih tinggi dan dianggap sumber dari segala sumber hukum terdapat pada Pancasila. Namun keberadaan Kelompok Transgender di Indonesia masih dianggap saru karena mereka mengubah kodrat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Hal ini dikarenakan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih kental dengan adanya norma yang mana norma tersebut saling berkaitan dengan adat istiadat dan hukum mengenai kedudukan bagi pelaku Transgender di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia ini bertujuan untuk apakah kelompok Transgender di Indonesia telah mendapatkan kepastian hukum dan pada kenyataannya tidak. Hal ini membuat masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat yang beragam, namun di sisi lain, ada kelompok kecil masyarakat Indonesia yang tidak diakui kehadirannya dan seringkali diperlakukan tidak sesuai dengan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana Undang-Undang tersebut merupakan pengertian dari Hak Asasi Manusia yang mendapatkan perlindungan dari negara, hukum maupun pemerintah Republik Indonesia Kelompok-kelompok inilah adalah pelaku transgender, atau orang-orang yang mengubah jenis kelaminnya karena ketidakcocokan orientasi seksual hal tersebut awal mula dari penyimpangan seksual yang ada di Indonesia, bahkan kaum Transgender kini sudah bebas menunjukkan aksinya sebagai apa yang telah dia rubah (Transgender) dan fenomena tersebut bentuk dari orientasi mereka atas kebebasan hak seseorang dalam mengorientasikan hasrat dan kebutuhan seksualnya. Hal ini dikarenakan penegakan HAM pada masa lampau tidak beroprasional / berjalan secara optimal & bahkan pernah dipercaya menjadi yg terberat pada sejarah masa lalu bangsa Indonesia dibandingkan menggunakan perkembangan zaman sekarang yang mana perubahan terus diupayakan demi mewujudkan Undang-Undang yang bisa membawa masyarakat menjadi lebih baik Di zaman yang begitu kompleks misalnya banyak permasalahan yang berbau Hak Asasi Manusia bukan hanya Transgender focus utama dalam permasalahan HAM ini. Tidak lepas dari permasalahan HAM (Hak Asasi Manusia) seorang Transgender mempunyai alasan mengapa mereka memutuskan untuk menjadi seorang Transgender yaitu yang pertama adanya perbedaan Kromosom dari lahir yang mana kromosom ini bawaan dari saat ia lahir yang menunjukkan bahwa perilaku dan gender berperilaku berbeda menyimpang. Dari alasan mengapa mereka ingin merubah jenis kelaminnya ada contoh salah satu artis yang mengalami gangguan hormonal atau kromosom yaitu Milen Cyrus yang mana Milen merupakan Transgender namun keinginannya untuk memutuskan oprasi ganti kelamin setelah menunggu persetujuan dari keluarga yang mana Milen sudah terlihat perilaku menyimpang (laki-laki yang ingin menjadi perempuan) sejak ia kecil namun adanya arahan dan cacian dari keluarga maka Milen memutuskan memendam hingga ia dewasa dan akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkannya. Bagi Bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugrah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM. Melihat dari segi peraturan hukum yang ada di Indonesia, Indonesia belum mengatur tentang perubahan jenis kelamin atau peraturan tentang Transgender, namun dengan adanya Undang – Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disingkat UU No 24 Tahun 2013), tepatnya pasal 1 ayat15 dan 17 menyatakan bahwa setiap warga Indonesia mulai dari lahir hingga mati merupakan peristiwa penting yang harus dilakukan pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil atas kemauan / perintah dari masyarakat. Di sisi lain, Indonesia belum mempunyai peraturan khusus mengenai pergantian jenis kelamin secara jelas dan tegas Masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perubahan jenis kelamin atau gender biasanya melakukan hal tersebut di Negara Thailand ataupun Korea Selatan yang mana Negara tersebut merupakan pusat kecantikan yang canggih di seluruh Negara. Namun operasi yang mereka lalui tidak segampang apa yang telah kita pikirkan ada banyak tahapan yang dilalui oleh mereka seperti tahapan pertama mereka harus berkonsultasi atau meminta persetujuan kepada psikiater atau psikolog, ahli agama, ahli hukum, dokter dari berbagai bidang (andrologi, ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan, dokter ahli anastesi) dan tahapan pertama ini tidak semua bisa disetujui namun apabila tahapan satu ini menolak maka calon Transgender ini akan di terapi R-orientasi seksual yang mana R-orientasi seksual ini merupakan terapi untuk menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis secara emosional dan penuh perasaan. Seseorang yang ingin melakukan perubahan status jenis kelaminnya dapat ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU no 39 tahun 1999) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disingkat UU No 24 Tahun 2013) dan Yurisprudensi Mengacu terhadap HAM dikarenakan setiap orang bebas untuk mengekspresikan jiwanya semasih hal tersebut tidak mengganggu ketentraman orang lain. Seorang transgender yang telah melakukan operasi dan tahap selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini pergantian jenis kelamin berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No 39 Tahun 1999) dan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat Undang-Undang No 24 tahun 2013) dan untuk pengajuan ini biasanya membutuhkan persyaratan seperti fotocopy KTP, KK, fotocopy akta nikah orang tua, fotocopy kesimpulan diagnosis dokter dan laboratorium klinik atau rumah sakit, fotocopy ijazah dan fotocopy surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan dan kecamatan. Dalam hal ini m berdasarkan Undang-Undang Perubahan dan pergantian jenis kelamin tidak diatur atau secara tegas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, [Dalam hal penyesuaian jenis kelamin, beberapa norma agama di Indonesia menyatakan secara tegas tidak menyetujui adanya pergantian jenis kelamin karena dianggap melawan kodrat manusia yang sudah diciptakan secara sempurna, namun Fatwa MUI masih memungkinkan adanya penyesuaian jenis kelamin pada kasus seseorang dengan jenis kelamin ganda. Hal ini secara bebas dapat dikatakan bahwa penyesuaian jenis kelamin masih dapat dilakukan namun dengan kriteria dan tatacara tertentu Kriteria agar dapat dilakukan penyesuaian jenis kelamin inilah yang masih dipertanyakan, karena aturan secara terinci mengenai penyesuaian jenis kelamin terakhir ada di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung.](#) Dalam hal ini yurisprudensi berlandaskan atau berdasar hukum Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim (selanjutnya disingkat UU No 48 Tahun 2009) dalam hal ini dijelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara , dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya Yurisprudensi terhadap transgender atau putusan terhadap Transgender di Indonesia mengacu terhadap pergantian jenis kelamin yang mana dalam contoh kasus putusan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. Meskipun beberapa transgender merasa tidak perlu sampai mengubah jenis kelamin namun hal ini dilakukan untuk menyembuhkan diri dan jika para transeksual ingin melakukan perkawinan agar dapat disahkan secara hukum Jika ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia, hal ini belum ada pengaturannya tentunya dapat menimbulkan kekosongan norma yang mana seorang transgender tidak memiliki kepastian hukum serta kejelasan mengenai perubahan jenis kelaminnya. Pembahasan transgender dan kaitannya dengan pengakuan Hak Asasi Manusia terhadap kaum Transgender atau kaum minoritas di mulai sejak adanya American Psychiatric Association (APA) yang mana organisasi yang berdiri di Amerika Serikat tahun 1844 meneliti terhadap perilaku menyimpang Transgender dan menyatakan bahwa penyuka sesame jenis bukanlah sebuah penyakin maupun gangguan jiwa. Selain pasal 9 ayat 1, penahanan dapat dikatakan sebagai penahanan sewenang- wenang jika melanggar pasal dalam ICCR yang relevan, seperti pasal 14, yang mensyaratkan peradilan yang kompeten dan tidak memihak, pasal 7 yang melarang penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, pasal 10 yang mengharuskan perlakuan manusiawi selama penahanan. Kaum LGBT sangat sering ditemukan memiliki kebebasan terbatas berdasarkan orientasiseksual dan identitas gender mereka UDHR (Universal Declaration of Human Rights) juga menegaskan dalam situs resmi miliknya bahwa UDHR mengataskan hak asasi manusia dalam permasalahan transgender ini bukan hanya Transgender saja namun juga LGBT. Deklarasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi manusia dari diskriminasi, kebencian dan kekerasan dan untuk memastikan bahwa orang atau manusia tersebut dapat terus menjalani kehidupan yang baik, dengan martabat, kebebasan dan keadilan. hal ini dimaksudkan untuk menjaga

kemanusiaan dan untuk memastikan bahwa setiap orang menjunjung tinggi prinsip dan terus berkembang sebagai seorang yang dapat menghargai Hak Asasi Manusia Pasal 2 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua kebebasan yang tercantum dalam UDHR, menyatakan [bahwa setiap orang berhak](#) menerima dan mendapatkan [Hak Asasi Manusia tanpa memandang perbedaan](#). Yang mana Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights yang merupakan kantor dari komisaris PBB menekankan bahwa kewajiban negara terhadap kaum LGBT yaitu harus melindungi dan memberi rasa aman terhadap masyarakat yang tinggal di Negara tersebut tanpa memandang ras dan agama. serta dikaitkannya dengan Prinsip Yogyakarta (Prinsip-Prinsip Yogyakarta merupakan [suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang- Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua Negara](#)) UNDP (United National Development Programme) dalam hal ini angkat bicara dalam permasalahan transgender yang mana kaum LGBT khususnya Transgender sering mendapatkan diskriminasi dalam hal ini UNDP (United National Development Programme) merupakan organisasi PBB terbesar yang berpusat di kota New York. Dalam hal ini UNDP (United National Development Programme) bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ,mendorong laju prekonomian Negara dan mengurangi kesenjangan antara kelompok dan wilayah dalam hal ini di maksudkan meskipun UNDP dibidang pembangunan perekonomian namun UNDP berkontribusi dalam memberikan bantuan dan dukungan terhadap kaum LGBT khususnya Transgender dalam hal ini UNDP memberikan kucuran dana kepada mereka yang mendapatkan diskriminasi UNDP memiliki peran dalam perjuangan HAM Komunitas LGBT di Indonesia dengan membuat program dan memberikan bantuan dana kepada komunitas LGBT khususnya Transgender di Indonesia. Transgender sendiri dalam persepektif UNDP sangatlah berpengaruh karena UNDP menyokong atas berdirinya LGBT khususnya Transgender dalam hal ini pada tahun 2016 indonesia menerima kucuran dana sebesar 108 milyar dari UNDP untuk mendukung progam LGBT namun Indonesia menolak secara tegas tawaran tersebut karena tidak sesuai dengan norma dan melanggar pancasila karena secara tidak langsung apabila Indonesia menerima kucuran dana tersebut maka Indonesia secara tidak langsung melegalkan lgbt khususnya Transgender . [Pasal 19 dan 20 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga pasal 19,21 dan 22 Perjanjian PBB II menjamin hak semua orang dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat. Hal ini memberikan isyarat untuk mencabut undang-undang "antipropaganda", larangan campur tangan sewenang-wenang dan perlindungan hak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik dengan memastikan bahwa LGBT khususnya Transgender dan organisasi yang membela hak-hak mereka diberdayakan dan kemudian bisa lebih mudah berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik.](#) Perilaku kekerasan lain yang sering diberikan oleh masyarakat terhadap transgender dapat berupa ucapan verbal yang tergolong kasar dan menyinggung perasaan mereka [Walaupun ada beberapa orang di sekitarnya yang bisa memahami kondisinya dan menerimanya, namun sebagian besar masyarakat akan menolaknya, bahkan mereka mungkin akan merasa jijik dengan seorang transgender. Pengalaman seorang transgender, ada teman yang menerimanya dan ada juga yang melakukan kekerasan verbal terhadap dirinya ketika dia terbuka dan jujur mengakui dirinya sebagai perempuan yang bertubuh laki-laki](#) Identitas gender terbentuk dari adanya konstruksi social kultural yang mana ini ini diartikan sebagai konstruksi sosial realitas [sebagai proses sosial melalui aktivitas dan interaksi](#), di mana [individu atau sekelompok individu menciptakan](#) realitas yang [terus-menerus dimiliki](#) bersama [dan dialami secara](#) subyektif. [Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas dalam dunia sosialnya.](#) Hal ini menyebabkan adanya penyamaran gender antara laki – laki menjadi perempuan dan sebaliknya Kemunculan fenomena transgender ini banyak dipandang negatif oleh masyarakat, karena transgender tidak termasuk kedalam jenis kelamin wanita dan pria. Bagi masyarakat, transgender adalah orang yang dianggap tidak memiliki kesesuaian dengan syariat agama dan norma kultural yang mana kultural ini berhubungan dengan

kepribadian atau bawaan dari jati diri dari jenis kelamin. Masyarakat sangat meyakini bahwa Allah menciptakan umatnya dengan dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki, dengan begitu mereka sangat percaya bahwa transgender tidak termasuk kedalam jenis kelamin apapun dan sebagaimana permasalahan internal yang dirasa oleh Transgender adalah perilaku kekerasan antara lain yang sering diberikan oleh masyarakat terhadap transgender dapat berupa ucapan verbal yang tergolong kasar dan menyinggung perasaan mereka bahkan Transgender juga mengalami pandangan sosial yang berbeda, mereka juga sering tidak menemukan dukungan bahkan pada keluarganya sendiri hal ini dikarenakan pihak keluarga merasa risih dan kecewa apa yang kini ia lihat (Transgender) telah berubah dan melawan qodrat nya. [Heteronormativitas dan konsep gender biner yang terkonstruksi di masyarakat mempengaruhi proses perekrutan, sehingga mereka dengan identitas gender dan orientasi seksual yang dianggap abnormal kehilangan akses pekerjaan dari](#) awaljuga dirasakan oleh para transgender. Banyak transgender yang tidak memiliki tempat untuk merasakan sebuah pekerjaan , karena hal itu terhambat oleh gender yang mereka miliki. Bahwa yang disebut sebagai transgender merupakan [kelompok yang paling banyak mendapatkan diskriminasi karena penampilannya yang berbeda](#), sehingga [kelompok ini banyak mengembangkan diri pada sektor-sektor informal seperti salon, industri kreatif, hiburan dan beberapa diantaranya masuk dalam dunia prostitusi](#) . Yang mana internal meliputi: a. Keluarga Yang mana keluarga ini dianggap oleh para pelaku Transgender sebagai pendukung utama / support untuk mereka, namun berbanding terbalik dengan kenyataannya mereka malah membenci dan kecewa atas perubahan yang mereka (Transgender) lakukan. Yang mana peran orang sangat diperlukan bagi mereka (pelaku Transgender).namun terbalik jika orang tua dan keluarga tidak memberikan rasa nyaman,aman,kebahagian mereka (pelaku Transgender) akan berperilaku menyimpang,memberontak itulah awal mula atau salah satu contoh permasalahan internal yang dialami oleh pelaku Transgender b. Kurangnya Pengetahuan Agama Setiap manusia / warga Negara / masyarakat disuatu Negara khususnya bebas atau berhak memilih atas apa yang mereka yakini sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan di dunia hingga diakhirat. Namun berbeda dengan orang –orang yang keimanan mereka lemah salah satu fakto adalah keluarga dan lingkungan sekitar yang mana mereka(pelaku Transgender) merupakan sedari kecil tidak atau dibebaskan dalam menuntut agama atau memperoleh ilmu dari agama yang mereka anut, sehingga mereka (pelaku Transgender) bergaul tanpa aturan agama yang melekat pada kehidupan mereka (pelaku Transgender), sehingga mereka (pelaku Transgender) berperilaku seenaknya sendiritanpa memikirkan dosa yang ia buat .Faktor keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan anak menjadi perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender). Factor Etika Dan Budi Pekerti Etika dan budi pekerti juga masuk dalam permasalahan Transgender secara internal yang mana etika merupakan konsep moralitas adalah aturan atau norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat untuk bertindak dan berperilaku dalam hal sifat baik atau buruk. Secara terminologi, adat istiadat [adalah nilai perilaku manusia yang akan diukur](#) baik dan buruknya [melalui](#) pengukuran standar [agama](#), standar [hukum](#), adat istiadat dan tata krama, atau standar [norma budaya atau adat istiadat suatu masyarakat/Negara](#) d. Factor [pendidikan Pendidikan yang tidak diskriminatif akan sangat bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan diantara keduanya sehingga dapat mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kedamaian abadi dalam kehidupan manusia. Selain itu juga bersikap kritis dan 4 mengajak masyarakat sekolah dan masyarakat sekitarnya untuk mengubah budaya tersebut sekaligus mentransformasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan](#) Sedangkan konsep pendidikan karakter adalah upaya mengembangkan, menyempurnakan, membentuk, memelihara dan menyempurnakan tingkah laku [peserta didik agar siap dan mampu melaksanakan tugas-tugas](#) kehidupannya sendiri [secara serasi](#), serasi, [seimbang antara](#) materi dan roh, individu, roh dan masyarakat.dan tujuan budi pekerti ini merupakan pendidikan karakter yang mana untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka memajukan budi pekerti atau akhlak

mulia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah nilai-nilai yang ingin dibentuk yaitu menanamkan dalam diri manusia nilai-nilai moral yang baik dan kemudian diwujudkan dalam perilakunya. Sedangkan faktor eksternal yang dialami oleh Transgender berkaitan dengan peraturan yang mengatur keberadaan transgender, legalitas transgender, dan diskriminasi. Di Indonesia keberadaan Transgender tentu dipandang negatif dan belum dapat diterima oleh masyarakat, Transgender juga dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak mendapatkan ruang yang baik. Legalitas tentang keberadaan Transgender sebenarnya berhubungan dengan ganti jenis kelamin yang dilakukan oleh para pelaku Transgender yang mana keputusan seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin merupakan hal yang cukup sulit, terlebih dahulu harus melakukan beberapa konseling dan mengikuti prosedur yang berlaku. Meskipun beberapa transgender merasa tidak perlu sampai merubah jenis kelamin namun hal ini dilakukan untuk menyembuhkan diri dan jika para Transgender ingin melakukan perkawinan agar dapat disahkan secara hukum. Jika ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia, hal ini belum ada pengaturannya tentunya dapat menimbulkan kekosongan hukum yang mana kekosongan hukum ini diartikan sebagai tidak ada peraturan yang mengatur tentang norma yang mana seorang transgender tidak memiliki kepastian hukum serta kejelasan mengenai perubahan jenis kelaminnya dan Undang-Undang ini tidak bisa dioperasikan. [Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \(KUHP\) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat \(1\) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi non obligat lex nisi promulgate atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.](#) Dimana sebagian penduduk masyarakat Indonesia pernah melakukan operasi pergantian kelamin namun belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Transgender dalam aspek ini yang dimaksudkan adalah bagaimana peraturan yang mengatur Transgender dalam segi pergantian jenis kelamin, perlindungan HAM, hubungan asmara, penentuan lapas apabila seorang Transgender melakukan perbuatan pidana. Rekonstruksi Hukum Transgender Dalam Perspektif Hukum Internasional Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) mengatakan atau menyebutkan bahwa [Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula..](#) maka dapat dijabarkan pengertian Rekonstruksi ialah [membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.](#) dalam hal ini sumber hukum primer yang dimaksudkan adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Prinsip penafsiran genetis Selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek obyektivitas, tata bahasa, budaya dan kondisi social dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut; d. Prinsip perbandingan Prinsip ini adalah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya, menyangkut hal yang sama di suatu waktu. Berbanding terbalik dengan Indonesia bahwa Indonesia tidak mengakui adanya Transgender dan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur

tentang Transgender Bahwasanya kontruksi hukum mengenai Transegender belum ada dan belum meratifikasi peraturan hukum internasional. Sebagaimana yang sedang tren di Indonesia bahwa fenomena Transgender sangat marak di lingkungan masyarakat dan sebagai pemerintah seharusnya bisa menindak lanjuti atau mengatur peraturan khusus mengenai Transgender tersebut, bahwa yang kita ketahui peraturan Transgender selalu mengadopsi dengan beberapa Undang-Undang. Dalam hal ini Rekontruksi peraturan hukum Transgender di Indonesia harus di perbaiki karena dalam Rekontruksi hukum Transgender memrlukan kepastian hukum pergantian jenis kelamin karena seorang ahli hukum [Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali](#) kejadianterjadinya [delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim](#), untukmemperoleh [keyakinan Dalam hal ini](#) Indonesia sangat perlu me-Rekontruksi peraturan mengenai perubahan jenis kelamin dan ketentuan pergantian jenis kelamin pada KTP sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan dalam pengadilan II. SARAN Berdasarkan penelitian yang saya lakukan maka dari ini pemerintah harus secara tegas dapat memutuskan tentang pengaturan hukum transgender karena sejatinya mereka (Transgender) tidak membutuhkan pengakuan namun membutuhkan kepastian hukum agar mereka terhindar dari pelecehan seksual dan diskriminasi Di harapkan pemerintah dapat dan bisa membuat keputusan dan bisa melindungi transgender karena sejatinya mereka juga manusia yang mana mempunyai hak yang sama rata atas jaminan hidup mereka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya ,akhirnya skripsi saya berjudul “ KONTRUKSI HUKUM TRANSGENDER DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL “ dapat saya selesaikan dengna baik

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan , bantuan , dan semangat , serta inspirasi kepada :

1. Prof . Dr.H. Widodo Ario Kentjono,dr.sp.THT-KL(K),FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi ,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ria Tri Vinata ,S.H.,LL.M selaku dosen pembimbing proposal saya yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap Ibu Ria selalu diberikan kesehatan,umur panjang dan rezeki.
4. Masitha Tismananda kumala,S.H.,M.H.,CMC selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya harap Bu Masitha selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan rezeki yang melimpah
5. Nur Khalimatus Sa'diyah,.S.H.,M.H.,CMC. Selaku dosen wali saya yang telah membantu saya dari awal perkuliahan semester hingga akhir semester membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya harap Bu Lily selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan rezeki yang melimpah
6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi papa Abdul Munir dan Mama Sri Darwati yang telah memberi

kesempatan saya untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan memberi dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini semoga mama dan papa diberikan umur panjang, kesehatan dan rizeki yang melimpah.

7. Terima kasih untuk keluarga besar saya yang telah mendukung dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya , atas pelayanan mengikuti perkuliahan.
9. Terima kasih kepada seluruh instansi yang telah membantu dalam proses administrasi pada penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu yang begitu besar kepada saya dan telah memberi dorongan dan dukungan dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Terima kasih kepada sekuruh rekan,kawan,sahabat,pacar yang telah memberikan motivasi dan dorongan agar saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Terima kasih kepada para sahabat yang telah membantu saya untuk menyusun dan mengedit naskah skripsi saya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus,masyarakat umum,dan terkhusus bagi peneliti pribadi .

Hormat Saya



(Della Rosarifka Savitri)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	17
1. Tipologi Penelitian	18
2. Metode Pendekatan Masalah	18
3. Bahan Hukum	18
4. Metode Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum	18
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18
BAB II. PENGATURAN TRANSGENDER MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL.....	20
A. Pengaturan Transgender Menurut Hukum Nasional	20
1. Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	20
2. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	26
3. Yurisprudensi Di Indonesia Terkait Penetapan Transgender	30
B. Pengaturan Transgender Menurut Hukum Internasional	33

**BAB III. KONTRUKSI HUKUM DI INDONESIA TERKAIT
TRANSGENDER BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

.....	41
A. Permasalahan Transgender Di Indonesia	41
B. Rekontruksi Hukum Transgender Dalam Persepektif Hukum Internasional.....	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACT

This research entitled "CONSTRUCTION OF TRANSGENDER LAW IN INDONESIA ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW" first to find out transgender arrangements according to National Law and Transgender arrangements according to International Law the second is Transgender problems in Indonesia and how transgender law is constructed according to international and national law.

The research method used in this thesis is a normative research method and a legal approach where normative research is a process based on a principle and rule of law to answer existing legal problems.

Based on the results of research that Transgender people are people who have sex problems where their identity conflicts with what already belongs to them. In this case Transgender does not have any specific arrangements governing this. Transgender problems in this case are more directed towards human rights (Human Rights) Law No. 39 of 1999 concerning human rights (hereinafter abbreviated as Law no.39 of 1999) in this case in the contuction of Transgender law based on pancasila and transgender law and contuktion law based on ICCPR which in that case regulates human rights, especially transgender people. And in this case, the Trangender problem is divided into two, namely internal and external problems.

Keywords: *Transgender, Human Rights , ICCPR, Construction*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "KONTRUKSI HUKUM TRANSGENDER DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL" pertama untuk mengetahui pengaturan Transgender menurut Hukum Nasional dan pengaturan Transgender menurut Hukum Internasional yang kedua permasalahan Transgender di Indonesia dan bagaimana kontruksi Hukum Transgender menurut Hukum Internasional dan Nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian normative dan pendekatan undang – undang yang mana penelitian normative merupakan suatu proses yang berdasarkan suatu prinsip dan aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. dan yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang menelaah semua peraturan undang-undang yang bertaut dengan isu hukum yang sedang dijalani.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Transgender merupakan orang yang mempunyai masalah jenis kelamin yang mana jati diri mereka bertentangan dengan apa yang sudah menjadi miliknya. Dalam hal ini Transgender tidak mempunyai pengaturan khusus yang mengatur tentang hal ini. Permasalahan Transgender dalam hal ini lebih mengarah kepada HAM (Hak Asasi Manusia) Undang- Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (selanjutnya disingkat uu no.39 Tahun 1999) dalam hal ini di kontruksi hukum Transgender berdasarkan pancasila dan undang-undang dan kontruksi hukum Transgender berdasarkan ICCPR yang mana dalam hal tersebut mengatur tentang hak asasi manusia khususnya transgender. Dan dalam hal ini permasalahan Transgender terbagi menjadi dua yaitu masalah internal dan eksternal

Kata kunci: Transgender, HAM (Hak Asasi Manusia) , ICCPR, Kontruksi □